



**POLICY BRIEF**

# **STRATEGI PENDANAAN PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI RIAU TAHUN 2024**

Penulis  
**GUSMANSYAH**

Reviewer  
**JHONY S. MUNDUNG**



## A. Latar Belakang dan Konteks Permasalahan

Provinsi Riau masih menyisakan persoalan lingkungan hidup yang cukup tinggi, berdasarkan pemetaan isu strategis dan permasalahan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah, ancaman deforestasi dan degradasi hutan dan lahan, kebakaran hutan, kerusakan ekosistem mangrove dan abrasi pantai, kerusakan lahan gambut dan gambut kritis, serta konflik tenurial yang masih terjadi hingga saat ini.

Data Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) tahun 2020, menunjukkan laju deforestasi hutan dan lahan di Provinsi Riau sejak tahun 2013-2019 mencapai seluas 473.891 hektar, atau dengan rata-rata seluas 78.981 hektar setiap tahunnya. Permasalahan yang lain seperti kejadian kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya cukup tinggi dengan kejadian rata-rata seluas 95,580 hektar (Peta-Sipongi+ [menlhk.go.id](http://menlhk.go.id)).

Kondisi lahan di Riau sebagian besar merupakan kawasan gambut juga menimbulkan persoalan tersendiri seperti degradasi lahan gambut, dan hanya menyisakan sekitar 982.450 hektar lahan gambut yang masih tertutup hutan (DLHK, 2021).

Kerusakan ekosistem gambut terus meluas, pada tahun 2019 ekosistem gambut dengan kondisi rusak berat mencapai 2.676.313 ha dan kondisi rusak sangat berat 2.194.418 hektar.



Di kawasan pesisir juga tidak terlepas dari permasalahan seperti kerusakan ekosistem mangrove dan abrasi pantai di sejumlah wilayah pesisir Riau. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau pada tahun 2019 mencatat, luasan hutan mangrove di Riau saat ini menyisakan sekitar 158,053 hektar, berkurang sebanyak 19,5 persen dari total luasan hutan mangrove 196.522 hektar (Dokumen RPJMD Riau).



## Permasalahan Perhutanan Sosial Di Riau

Konflik tenurial antara perusahaan dan masyarakat juga sering terjadi akibat akses kelola kawasan hutan yang terbatas bagi masyarakat. Dengan adanya akses perhutanan sosial belum sepenuhnya masyarakat dapat mengelola kawasan hutan, bahkan sampai saat ini realisasi perhutanan sosial di Provinsi Riau masih sangat rendah dan baru mencapai sekitar 14% atau seluas 160,9 ribu hektar dari 1,08 juta hektar peta indikatif perhutanan sosial untuk Provinsi Riau.

Secara eksisting pada kawasan area indikatif perhutanan sosial sudah terdapat perkebunan kelapa sawit dan untuk penggunaan lain. Kondisi ini juga dapat menghambat untuk perluasan akses kelola perhutanan sosial, selanjutnya dengan adanya izin perhutanan sosial justru harus mengganti jenis tanaman hutan, ini juga akan menimbulkan konflik baru bagi masyarakat setempat yang sudah membuka perkebunan kelapa sawit di kawasan perhutanan sosial.

Selain persoalan tersebut, minimnya pendanaan untuk perluasan akses dan pengelolaan perhutanan sosial menjadi persoalan tersendiri. Apalagi secara kewenangan dalam pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi, sedangkan untuk Kabupaten /Kota tidak ada lagi urusan bidang kehutanan, sehingga berdampak pada alokasi anggaran di tingkat

Kabupaten tidak secara langsung dapat mendukung perluasan akses dan pengelolaan perhutanan sosial.

Kebijakan perhutanan sosial didorong untuk memberikan akses kelola kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan, sekaligus dapat mendukung peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Hal ini didasari terhadap kondisi masyarakat yang berada didalam kawasan dan sekitar hutan justru menimbulkan konflik dan terdapat kemiskinan yang cukup tinggi. Dengan memberikan akses kelola kepada masyarakat setempat diharapkan kebijakan perhutanan sosial ini menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan tersebut.

## Business Proses Pengelolaan Perhutanan Sosial

Kebijakan perhutanan sosial diluncurkan bertujuan untuk memangkas ketimpangan penguasaan lahan antara perusahaan dan masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama yang berada dalam kawasan dan sekitar hutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya pengelolaan perhutanan sosial harus dengan pendekatan,

kegiatan usaha yang bernilai ekonomi secara berkelanjutan dengan tidak merusak ekosistem pada areal kawasan perhutanan sosial tersebut.

Secara umum pengelolaan perhutanan sosial terdiri dari dua tahapan yaitu pra izin dan pasca izin. pada tahapan Pra Izin, upaya yang harus dilakukan yaitu; permohonan akses legal, penanganan konflik, fasilitasi/verifikasi izin, pembentukan kelompok, pendampingan dan peningkatan kapasitas terhadap pengelolaan perhutanan sosial. Sedangkan pada tahapan Pasca Izin, upaya yang harus dilakukan antara lain; penyusunan rencana pengelolaan perhutanan sosial, penetapan area pemanfaatan, pembibitan, penanaman,

perawatan dan pemanenan, pengembangan usaha serta pembinaan dan pengawasan.

Selanjutnya, untuk pengembangan usaha perhutanan sosial upaya yang harus dilakukan adalah pengelolaan Produk dari hasil perhutanan sosial, seperti pengolahan produk, sertifikasi dan kemasan produk, pemasaran produk dan melakukan kerjasama dengan para pihak baik pemerintah daerah dan desa, serta melakukan kerjasama dengan pihak swasta/NGO terkait;



## B. Perkembangan Kebijakan Perhutanan Sosial

Dalam rangka percepatan realisasi perhutanan sosial, pemerintah telah menerbitkan kebijakan yang bertujuan agar implementasi perhutanan sosial dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dan mampu menutunkan ketimpangan dan kemiskinan khususnya bagi masyarakat yang berada di dalam kawasan dan sekitar hutan.

### Regulasi/Kebijakan Perhutanan Sosial

Secara teknis pengelolaan perhutanan sosial diatur melalui kebijakan baik ditingkat pusat maupun daerah. Kebijakan ini diuraikan dalam matriks sebagai berikut;

Regulasi	Arah Kebijakan
Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;</li><li>• Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial;</li></ul>
PP No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skema Perhutanan Sosial; Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, kemitraan kehutanan</li><li>• Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat diberikan kepada: Perorangan, Kelompok Tani Hutan, dan Koperasi</li></ul>
PermenLHK No. 09 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial	<p><b>Kerjasama Pengembangan Usaha PS;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitra Usaha (BUMN/BUMD, perguruan Tinggi, Koperasi, Bumdes, LSM/lembaga donor, Perorangan</li><li>• Pelaksanaan Kerjasama;<ol style="list-style-type: none"><li>1.Mitra Pengajuan permohonan kepada KUPS;</li><li>2.Persetujuan oleh kepala UPT;</li><li>3.Penandatanganan naskah kerjasama;</li></ol></li></ul>

<p>Peraturan Gubernur Riau No. 9 Tahun 2021 Tentang Riau Hijau</p>	<p><b>1. Pilar 2 Riau Hijau yakni :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin kelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>• Riau mendukung kebijakan Perhutanan Sosial;</li> </ul> <p><b>2. Riau sejalan dengan kebijakan Perhutanan Sosial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sumber daya hutan yang lestari</li> <li>• Akses legal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan</li> </ul>
<p>Keputusan Gubernur Riau No. 189 tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Riau</p>	<p><b>Peran Pokja PS untuk Percepatan Perhutanan Sosial;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sosialisasi program Perhutanan Sosial kepada Masyarakat Setempat dan para pihak terkait;</li> <li>• melakukan pencerminan terhadap PIAPS;</li> <li>• membantu fasilitasi permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;</li> <li>• membantu melakukan verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;</li> <li>• membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial;</li> <li>• membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan status Hutan Adat;</li> <li>• membantu fasilitasi penataan areal;</li> <li>• membantu fasilitasi penyusunan perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial;</li> <li>• membantu fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial; dan/atau</li> <li>• membantu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian</li> </ul>

## Capaian Perhutanan Sosial Provinsi Riau


Pemerintah daerah melalui peran kelompok kerja perhutanan sosial (POKJA PPS) sampai akhir tahun 2023 telah merealisasikan akses legal pengelolaan perhutanan sosial seluas 159,466 hektar.

Capaian ini relative masih rendah yaitu hanya 14% dari target area perhutanan sosial (PIAPS) yang ditetapkan seluas ± 1.089.363,48 hektar. Selain masih rendahnya capaian perizinan perhutanan Sosial kendala lainnya adalah pengelolaan pasca izin juga belum berjalan efektif khususnya skema hutan desa, hutan adat, hutan

tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan. Kendala utama untuk pengelolaan perhutanan sosial yaitu pembiayaan yang terbatas kapasitas

pengelola perhutanan sosial pengelola, serta akses modal dan pemasaran produk.

### Matriks: Capaian PS berdasarkan Skema sampai Oktober 2023



Sebaran capaian perhutanan sosial berdasarkan skema yang ada, akses perizinan tertinggi pada skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) yaitu terdapat pada 57 desa yang tersebar di kabupaten Meranti, Rohul, Siak, Bengkalis, Kuansing, Kampar, Pelalawan, Inhu, Rohil. Kemudian akses Hutan Desa (HD) terdapat pada 25 Desa tersebar di

Kabupaten Inhil, Inhu, Pelalawan, Kampar, Meranti, Siak. Selanjutnya akses Hutan Tanaman Rakyat (HTR) terdapat pada 7 desa di Kabupaten Meranti, Bengkalis, Kampar. Selebihnya Hutan Adat (HA) terdapat di 2 desa di Kabupaten Kampar, dan Kemitraan Kehutanan 2 Desa di Kota Dumai dan Kabupaten Siak.

Tabel; Capaian Perhutanan Sosial – Provinsi Riau

Daerah	Skema PS (Ha)					Jumlah
	HA	HD	HKM	HTR	KK	
Bengkalis		6,325	583	1,400		8,308
Dumai					4,000	4,000
Indragiri Hilir		7,664				7,664
Indragiri Hulu			1,079			1,079
Kampar	408	8,492	6,275	692		15,867
Kep. Meranti		9,960	13,297	1,478		24,735
Kuansing			5,155			5,155
Pelalawan		13,436	1,379			14,815
Rokan Hilir			477			477
Rokan Hulu		15,538	10,248			25,786
Siak		7,013	980			7,993
<b>Jumlah</b>	<b>408</b>	<b>68,428</b>	<b>39,473</b>	<b>3,570</b>	<b>4,000</b>	<b>115,878</b>

Capaian akses legal perhutanan sosial ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama para pihak yang tergabung dalam Kelompok Kerja perhutanan sosial yang dibentuk oleh pemerintah daerah Provinsi Riau yang terdiri dari berbagai


unsur diantaranya pemerintah daerah melalui OPD terkait, Kesatuan pengelola Hutan (KPH), masyarakat sipil/NGO/CSO sebagai pendamping perhutanan sosial, serta dukungan Swasta/mitra pembangunan.

### C. Dukungan Pendanaan Perhutanan Sosial Provinsi Riau

Perkembangan kapasitas Fiskal daerah Provinsi Riau, sejak lima tahun terakhir dari 2020-2024 pemerintah memiliki ruang fiskal antara 50%-60%, potensi kapasitas fiskal yang besar tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan prioritas daerah, salah satunya mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial baik pada tahapan akses perizinan maupun pengembangan usaha dan pengelolaan produk dari perhutanan Sosial Begitu juga terhadap alokasi anggaran untuk urusan lingku-

ngan hidup dan kehutanan, sejak enam tahun terakhir dari tahun 2019-2024 terus terjadi penurunan, tahun 2019 sebesar Rp 164,5 miliar turun hingga tahun 2024 menjadi Rp 127,6 miliar, atau secara rerata sebesar 1,55% dari total belanja Daerah. Penurunan tersebut juga berdampak terhadap dukungan anggaran untuk program/kegiatan perhutanan sosial yang relatif rendah setiap tahunnya dengan rerata hanya sebesar Rp728,8 juta atau 0.55% dari total belanja urusan lingkungan hidup dan kehutanan.

## Grafik; Alokasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau



Sumber; Dokumen APBD Prov. Riau – diolah

**Pemanfaatan DBH DR mendukung Perhutanan Sosial;** Sumber pendapatan daerah yang secara khusus dapat digunakan untuk mendukung perhutanan sosial yaitu melalui pemanfaatan dana bagi hasil dana Reboisasi (DBH DR) yang diterima pemerintah Provinsi Riau setiap tahunnya. Perluasan penggunaan dana

reboisasi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 55 Tahun 2024 tentang pemanfaatan Dana Reboisasi menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mendukung perhutanan sosial, berikut program/kegiatan yang dapat digunakan untuk perhutanan sosial dari pemanfaatan dana reboisasi

### Pemanfaatan DBH DR Provinsi:


1. Rehabilitasi di luar kawasan sesuai kewenangan provinsi
2. RHL sesuai kewenangan provinsi
3. Pembangunan dan pengelolaan Hasil Hutan Kayu, HHBK dan/ atau jasa lingkungan dalam Kawasan
4. **Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial**
5. Operasionalisasi KPH
6. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
7. **Perlindungan dan pengamanan hutan**
8. Pengembangan perbenihan tanaman hutan
9. Penyuluhan kehutanan
10. **Kegiatan strategis lainnya.**

- Kegiatan DBH DR Provinsi dapat dilaksanakan melalui **Tugas Pembantuan** kepada kepada Bupati/Walikota.
- Kegiatan Strategis Secara khusus dapat mendukung perhutanan Sosial
- **Pelibatan masyarakat untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah** → mekanisme padat karya, bantuan sarana produksi, dan bibit.

Potensi pendapatan daerah dari sumber dana bagi hasil DBH DR, secara tren setiap tahunnya mengalami penurunan cukup signifikan, misalnya dari tahun 2010 sebesar Rp 10,4 miliar, hingga tahun 2024 turun menjadi Rp 3,04 miliar. Terjadi penurunan penerimaan DBH DR

yang cukup signifikan yang disebabkan setiap tahunnya terjadi penurunan produksi hutan alam, tentunya terjadi penurunan luasan hutan alam yang dialihkan menjadi hutan industri, perkebunan, pertanian dan pemukiman penduduk.

**Grafik: Perkembangan DBH DR Provinsi Riau**



Sumber; TKDD Provinsi Riau

Keterbatasan pendanaan yang bersumber dari hasil hutan tentunya berdampak pula terhadap pendanaan program kegiatan untuk perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan, termasuk untuk yang mendukung kegiatan perhutanan sosial. Pemerintah daerah, perlu melakukan reformasi kebijakan anggaran lebih memprioritaskan upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup terutama

bersumber dari dana reboisasi. Upaya tersebut tentunya tidak menjadi kendala bagi pemerintah provinsi yang diperkuat dengan penyerahan urusan kehutanan berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 menjadi kewenangan pemerintah provinsi, apalagi penggunaan DBH DR telah diperluas melalui PMK No.55 Tahun 2024 tentang pemanfaatan dana reboisasi di Provinsi.

## Alokasi Anggaran Mendukung Perhutanan Sosial Provinsi Riau dalam enam tahun terakhir (2019-2024),

Setiap tahunnya alokasi anggaran untuk pengelolaan perhutsos secara rerata tidak lebih dari 1% atau hanya sebesar Rp728 juta dari total belanja urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan penggunaan anggaran tersebut sebagian besar digunakan un-

tuk perjalanan dinas lebih dari 80% dan belanja lainnya termasuk penyediaan barang jasa pendukung PS cukup minim. Misalnya tahun 2023 Alokasi anggaran PS sebesar Rp726 juta, digunakan untuk perjalanan dinas mencapai Rp 611 juta, sedangkan kegiatan langsung yang mendukung perhutanan sosial dialokasikan sebesar Rp 114 juta.

### Grafik; Perkembangan Anggaran Perhutanan Sosial – Provinsi Riau



Sumber; Dokumen APBD Prov. Riau – diolah

Selain dengan keterbatasan pendanaan perhutanan sosial, kualitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung perhutanan sosial juga tidak secara langsung berdampak pada peningkatan akses perhutanan sosial tersebut, begitu juga pada pengelolaan perhutanan sosial setelah mendapatkan izin tidak didukung dengan anggaran yang cukup. Sehingga sampai saat ini masyarakat sesungguhnya belum menerima manfaat terhadap tujuan kebijakan perhutanan sosial, yang berorientasi pada pemerataan akses

kelola dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu menggesa capaian perhutanan sosial, berdasarkan capaian tahun 2023 masih rendah dari target yang ditetapkan dalam PIAPS yaitu hanya 14% dari total PIAPS, meskipun sedang dalam proses pengusulan pada tahun 2024 seluas 5.000 hektar yang diasumsikan capaian Perhutanan sosial di Riau sekitar 165,900 hektar, namun Angka itu belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

## D. Skema Pendanaan Perhutanan Sosial

Ketersediaan anggaran menjadi sangat penting untuk mendukung percepatan perhutanan sosial, perhutanan sosial merupakan program prioritas nasional, skema pendanaannya dapat dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah dan desa serta dukungan para pihak dari berbagai skema baik melalui pendanaan dari pemerintah pusat, daerah maupun pemerintah desa. Selain itu, melakukan identifikasi sumber-sumber pendanaan untuk mendukung perhutanan sosial seperti pemanfaatan dana bagi hasil Kehutanan seperti Provinsi Sumber Daya Hutan PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan perhutanan sosial berkonsekuensi terhadap pengalokasian anggaran, misalnya pemerintah Kabupaten/Kota hanya terbatas pada pengelolaan produk-produk yang dihasilkan dari perhutanan sosial, peningkatan kapasitas, dan pembinaan usaha perhutanan sosial, begitu juga dengan pemerintah desa. Untuk itu, kajian ini merumuskan strategi pendanaan untuk percepatan perhutanan sosial sesuai kewenangan yang melekat pada masing-masing tingkat pemerintahan.

### Capaian Perhutanan Sosial Provinsi Riau

APBN menjadi salah satu sumber utama untuk mendukung percepatan perhutanan sosial dengan target capaian perhutanan sosial di Provinsi Riau seluas 1,2 juta hektar, potensi pendanaan pemerintah pusat dapat dialokasikan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Perbantuan, serta program/kegiatan langsung dari kementerian/lembaga terkait. Dana Alokasi khusus dan Tugas Pembantuan dapat diusulkan melalui Kementerian/Lembaga terkait melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) setiap tahunnya.

Dukungan pemerintah pusat untuk percepatan perhutanan sosial, sebagai berikut;

1. Sinkronisasi dan Konsistensi Peta PIAPS dan Peta Arah Pemanfaatan Hutan sehingga ada kepastian potensi Kawasan perhutanan sosial yang akan diusulkan pemerintah daerah;
2. Melakukan review dan evaluasi PIAPS karena ada keterlanjuran kebun sawit dalam PIAPS yang telah di tetapkan;
3. Percepatan persetujuan izin perhutanan sosial yang telah diusulkan pemerintah daerah dan Masyarakat;
4. Alokasi tenaga pendamping Perhutanan sosial baik pada tahapan verifikasi teknis maupun pasca izin diberikan;



## Pendanaan Pemerintah Provinsi

Berdasarkan kewenangan di bidang kehutanan, perhutanan sosial merupakan agenda pemerintah provinsi, untuk itu, pemerintah daerah melalui OPD terkait dapat melaksanakan langsung program/kegiatan yang mendukung pengelolaan perhutanan sosial baik pada tahapan pengurusan izin maupun pengelolaan pasca izin seperti pengembangan usaha dan pengelolaan produk perhutanan sosial sesuai yang telah dirumuskan melalui Kelompok Kerja (POKJA) Perhutanan Sosial. Skema pendanaan perhutanan sosial yang dapat dilakukan pemerintah Provinsi yaitu melalui program/kegiatan.

Langsung yang menjadi urusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan skema bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa terhadap pengelolaan perhutanan sosial. Selain itu, melalui peran Pokja Perhutanan Sosial dapat melakukan identifikasi peran dinas lainnya yang dapat mendukung Perhutanan Sosial, misalnya Bappeda melakukan perhitungan emisi karbon dari areal perhutanan sosial. Kemudian Dinas Perkebunan, pertanian dan tanaman pangan, Koperasi dan UMKM melakukan pembinaan terhadap pengembangan usaha dan produk perhutanan sosial.

Skema Pendanaan Perhutanan Sosial Pemerintah Provinsi, sebagai berikut;

Program/Kegiatan OPD	Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	Bantuan keuangan ke Desa
1. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial;	1. Provinsi dapat memberikan Bantuan keuangan atau mereformulasi skema BKK yang telah ada;	1. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi desa melalui pengembangan usaha BUMDes;
2. Penyuluhan dan pengawasan perlindungan hutan;	2. Mekanisme dan arah penggunaan dapat ditentukan untuk mendukung perhutanan sosial;	2. Penguatan penyelenggaraan pemerintah desa;
3. Pengembangan Tanaman lokal dan tanaman serba guna di kawasan areal PS;	3. Menambah pembiayaan baru dari pemerintah provinsi mendukung fiskal daerah dan desa;	3. Mendukung Desa Tangguh bencana;
4. Penanganan Konflik Tenurial;	4. Pemberian bantuan keuangan juga dapat dilakukan dengan pendekatan insentif dan disinsentif;	4. Mendukung percepatan perhutanan sosial;
5. Penguatan Kelembagaan Kelompok pengelola PS;		
6. Pengawasan Perlindungan Kawasan hutan area perhutanan sosial;		

## **Pendanaan Pemerintah Kabupaten/kota**

Sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten/kota terhadap pengelolaan perhutanan sosial, diantaranya untuk pengembangan usaha, pengelolaan produk perhutanan sosial, dan pendampingan serta penguatan kapasitas pengelola perhutanan sosial. Program/kegiatan tersebut harus diintegrasikan dalam kebijakan jangka menengah daerah (RPJMD), turunan kebijakan tahunan (RKPD), serta alokasi anggaran APBD yang memadai setiap tahunnya untuk percepatan pengelolaan perhutanan sosial setelah mendapatkan izin. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota dapat mendukung pemerintah desa dalam pengelolaan perhutanan sosial melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK) dengan pemanfaatan potensi pendanaan yang ada, diantaranya pemanfaatan Dana Bagi Hasil kehutanan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH dan Sisa Dana Reboisasi (DBH DR) Kabupaten/Kota.

## **Pendanaan Pemerintah Desa (APBDesa)**

Pemerintah Desa juga sangat berperan dalam percepatan perhutanan sosial, areal perhutanan sosial yang berada dal-

am kawasan desa tentunya peran desa menjadi sangat penting. Adapun upaya pemerintah dalam percepatan perhutanan sosial antara lain; pembentukan kelompok pengelola perhutanan sosial, pembinaan dan pengawasa kawasan hutan. Upaya tersebut tentunya dapat ditetapkan dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran desa dalam APBDesa setiap tahunnya. Desa merupakan skala pemerintahan terkecil yang dapat mengurus kawasan pedesaan secara mandiri, bahkan mandat pembangunan desa harus selaras dan mendukung pembangunan daerah. Begitu juga dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kerusakan kawasan hutan justru masyarakat desa itu sendiri sebagai penerima dampak langsung, sehingga upaya pengelolaan perhutanan sosial juga menjadi tanggungjawab pemerintah desa sesuai dengan kewenangan lokal skala desa dan hak asal usul.

## **Dukungan Para Pihak**

Pihak-pihak yang berpotensi untuk mendukung perhutanan sosial diantaranya perguruan tinggi, swasta/perusahaan dan lembaga masyarakat NGO/CSO, adapun peran masing-masing para pihak tersebut antara lain;

Swasta/corporate	Perguruan Tinggi	Lembaga Masyarakat NGO/CSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan pendampingan PS dalam bentuk Kemitraan (PBPH);</li> <li>- Pendampingan dan Penguatan kapasitas masyarakat di sekitar kawasan izin (HTI/Perkebunan) dalam menjaga hutan (kebakaran hutan);</li> <li>- Dukungan CSR/TJSP untuk pengelolaan PS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan potensi PS, Inventarisasi potensi Jasa Lingkungan, Keanekaragaman hayati dst.</li> <li>- Pendampingan penyusunan rencana PS</li> <li>- Pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui program KKN/ Kampus Merdeka, dst</li> <li>- Pendampingan pengembangan produk PS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan dan fasilitasi pengurusan izin PS;</li> <li>- Penguatan kapasitas pengelola PS</li> <li>- Pelatihan dan Pengembangan model bisnis PS</li> <li>- Penguatan peraturan desa dan lembaga keuangan</li> <li>- Bantuan sarana dan prasarana UMKM</li> <li>- Fasilitasi pemasaran produk UMKM KTH/ PS</li> </ul>

## E. Roadmap/Peta Jalan Pendanaan Perhutanan Sosial Provinsi Riau

Sebagai panduan bagi pemerintah daerah melalui peran kelompok kerja (Pokja) Perhutanan Sosial, upaya yang dapat dilakukan dalam mempercepat pencapaian perhutanan sosial di Provinsi Riau, diuraikan dalam roadmap pendanaan perhutanan sosial, sebagai berikut;

No	Strategi	Program/Kegiatan	Sumber Pendanaan
1	Kebijakan perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sosialisasi program Perhutanan Sosial kepada Masyarakat Setempat dan para pihak terkait;</li> <li>- melakukan pencermatan terhadap PIAPS;</li> <li>- pemetaan area kawasan pengurusan perhutanan sosial;</li> <li>- Penyusunan Renstra Pokja</li> <li>- Penyusunan RAD Pengelolaan PS Riau;</li> <li>- pemetaan partisipasi PS,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APBN/APBD</li> </ul>
2	Meningkatkan akses dan pengelolaan areal kawasan perhutanan sosial;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Rencana Pengelolaan PS;</li> <li>- Fasilitasi verifikasi teknis usulan PS</li> <li>- Fasilitasi Penataan Areal Pemanfaatan PS;</li> <li>- Pembibitan, Penamanan, Perawatan, Pemanenan;</li> <li>- Pemetaan Potensi;</li> <li>- Pengembangan Usaha</li> <li>- fasilitasi permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APBN/APBD</li> <li>- APBDes</li> <li>- Swasta, NGO</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- melakukan verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;</li> <li>- fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial;</li> <li>- fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan status Hutan Adat;</li> <li>- penyusunan RKPS/RKPS</li> </ul>	
3	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap pengelolaan perhutnan sosial;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fasilitasi penyusunan perencanaan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial;</li> <li>- fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial; dan/atau</li> <li>- pelaksanaan pembinaan dan pengendalian;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APBN/APBD</li> <li>- APBDes</li> <li>- Swasta, NGO</li> </ul>
4	Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengelolaan perhutanan sosial;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peningkatan kapasitas lembaga pengelola;</li> <li>- pendampingan kegiatan;</li> <li>- pengembangan usaha perhutanan sosial;</li> <li>- paralegal perhutanan sosial,</li> <li>- mediasi konflik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APBN/APBD</li> <li>- APBDes</li> <li>- Swasta, NGO</li> </ul>
5	Pengelolaan Produk Perhutanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan Produk PS</li> <li>- Kemasan/Sertifikasi/labeling Produk;</li> <li>- Pemasaran produk;</li> <li>- Fasilitasi Kerjasama Para Pihak BUMD/BUMDESA, Swasta, NGO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APBN/APBD</li> <li>- APBDes</li> <li>- Swasta, NGO</li> <li>- BUMD/BUMDes</li> </ul>



